

KRITIK TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR'AN HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Oleh: M. Nurdin Zuhdi

Ma'had Aly Wahid Hasyim Yogyakarta

Email: zuhdi_ibu@yahoo.co.id

Abstrak

Salah satu sindikasi gerakan pemikiran keislaman adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal yang istimewa dari gerakan ini adalah pandangan Islamnya yang berbeda. Gerakan ini mewakili pandangan Islam garis inklusif-revivalis. Gagasan yang ditawarkan adalah isu-isu tentang syariat Islam, Negara Islam, menolak ide kebebasan beragama, menentang sistem negara sekuler, menentang kebebasan berpikir, serta menghidupkan kembali spirit "keberanian berjihad". Gerakan ini mendukung penerapan syariat Islam secara keseluruhan dalam sendi kehidupan masyarakat. Sehingga kelemahannya yang muncul adalah produk penafsiran teks eksegetik yang cenderung linier-otomistic dalam menafsirkan teks al-Qur'an dan mengabaikan kontekstualisasi teks. Ciri-ciri model pemahaman terhadap teks al-Qur'an gerakan kaum revivalis yaitu suatu pemahaman terhadap teks al-Qur'an yang murni. Dalam arti pemahaman terhadap al-Qur'an yang murni yang mereka maksudkan adalah pemahaman al-Qur'an yang kembali kepada karakter ideologis yang statis, ahistoris, sangat inklusif, tekstualis dan bias patriarkis. Padahal teks (al-Qur'an) haruslah dipahami sesuai dengan konteksnya agar teks dapat berbicara. Dengan demikian prinsip al-Qur'an yang shalih li kulli zaman wa makan dapat terbukti.

Kata kunci: HTI, pluralisme agama, negara islam, jihad, penafsiran, dan klaim kebenaran.

Abstract

One of the Islamic thought movement in Indonesia is Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). A special case of this is the view of the Islamic movement. This movement represents an inclusive view of Islamic-revivalist. Ideas offered are issues of Islamic jurisprudence, Islamic countries, rejecting the idea of religious freedom, against the secular State system, against the freedom of thought, as well as reviving the spirit of the "courage of the Jihad". This movement supports the application of Islamic Sharia law on the whole life of the community in the joint. So the weakness that emerged was a product of the interpretation of the text exegetic which is inclined to be linear otomistic in interpreting the text of the Qur'an and ignoring the contextualization of text. The features of the understanding models toward the text of the Qur'an possessed by the revivalist movement is that the understanding of the text of the Qur'an purely. In the sense of understanding of the Qur'an purely, they refer to the static ideological character of the understanding of the Qur'an, ahistoris, very inclusive, textual and patriarchy bias. Whereas texts (the Qur'an) should be understood in line with the context so that the text can talk. Thus the notion stating that Qur'an is compatible for all ages and places can be proven.

Keywords: HTI, pluralism of religion, State of islam, jihad, interpretation, and claims of truth.

A. Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang tidak akan pernah kering untuk terus dikaji dari berbagai segi dan metodologi. Pernyataan bahwa al-Qur'an adalah *shalih li kulli zaman wa makan* inilah yang menjadikan kitab suci ini terus hidup melampaui ruang dan waktu. Berbagai pendekatan dan metodologi telah diciptakan dan digunakan untuk mengungkap isi dan makna yang ada di dalamnya. Hingga kajian terhadap al-Qur'an ini mengundang banyak perhatian para pemerhati studi al-Qur'an, baik itu dari Islam sendiri,¹ maupun dari barat.² Para pemerhati al-Qur'an tersebut berusaha merumuskan dan menawarkan berbagai bentuk metodologi untuk mendekati al-Qur'an. Dari sinilah kemudian muncul berbagai teori, gagasan, konsep dan disiplin keilmuan yang khusus merespons diskursus penafsiran al-Qur'an ini, satu diantaranya adalah gerakan kegamaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

¹Sejak seperempat terakhir abad kedua puluh, kajian-kajian terhadap kitab suci al-Qur'an ini menunjukkan intensitas yang cukup meningkat hingga memunculkan tokoh-tokoh muslim kontemporer dalam studi al-Qur'an, seperti Fazlur Rahman dengan hermeneutika *double movement*. Lihat, Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982); Mohammad Arkoun dengan hermeneutika-abthropologi nalar Islam. Lihat, Mohammed Arkoun, *Tarikhyyat al-Fikr al-Arabi al-Islami*, (Beirut: Markaz Al-Anma', 1977); Nasr Hamid Abu Zaid dengan pemikirannya dalam bidang hermeneutika sastra kritis. Lihat, Nasr Hamid Abū Zayd, *Maflum al-Nass: Dirasat fi 'Ulum al-Qur'an*, (Kairo: al-Hay'ah al-Misriyah, 1993); Hassan Hanafi dengan pemikirannya tentang hermeneutika fenomenologi-pembebasan. Lihat Hassan Hanafi, *Muqaddimah fi 'Ilm al-Istighrab*, (Kairo: Dar Al-Fanniyah, 1991); Farid Esack dengan hermeneutika pembebasannya. Lihat, Farid Esack, *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression*, (Oxford: Oneworld, 1997); Amina Wadud dengan hermeneutika gendernya. Lihat, Amina Wadud-Muhsin, *Qur'an and Woman* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1992); Fatima Mernissi juga hermeneutika gendernya. Lihat, Fatima Mernissi, *al-Shulthanat al-Munsiyyat: Nisa Ra'isat Dawlah fi al-Islam*, terj. Abd al-Hadi Abbas dan Jamill Mu'alla, (Damsyiq: Dar al-Hasad wa al-Tauzi, 1994); Muhammad Syahrur dengan pemikiran hermeneutika strukturalisme linguistik. Lihat, Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, (Damaskus: Dar al-Ahali, 1990).

²Sedangkan dikalangan sarjana Barat/non Muslim diantaranya adalah Abraham Geiger, "What did Muhammad Borrow From Judaism?," dalam Ibn Warraq (ed.), *The Origin of Koran*, (New York: Prometheus Books, 1998); Arthur Jeffery, "Material for the History of the Text of the Koran," dalam Ibn Warraq (ed.), *The Origin of Koran*, (New York: Prometheus Books, 1998); John Wansbrough, *Qur'anic Studies: Source and Methods of Skriptural Interpretation*, (Oxford: Oxford University Press, 1977); Andrew Rippin, "Interpreting the Bible through the Qur'an," dalam G.R. Hawting and Abdul Kader A. Shareef (ed.), *Approaches to the Qur'an*, (London and New York: Routledge, 1993); Andrew Rippin, *Introduktion The Quran: Style and Contents*, (Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2001); Theodore Noldeke, "The Koran" dalam Ibn Warraq (ed.), *The Origin of the Koran: Classic Essay on Islamic Holy Book*, (New York: Prometheus Books, 1998); W. Montgomery Watt, *Bell's Introduction to The Quran* (Edinburg: Edinburg University Press, 1970), Djaka Soetapa, *Ummah: Komunitas Relegius, Sosial dan Politis dalam al-Qur'an*, (Yogyakarta: Duta Wacana University Press & PT. Mitra Gama Media, 1991).

Hizbut Tahrir Indonesia merupakan suatu nama bagi gerakan keagamaan yang mengajak umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang murni. Gerakan keagamaan yang menyeru untuk membangkitkan kembali semangat keagamaan ini telah menyebar keseluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia.³ Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia ini mewakili pandangan Islam revival. Ide-ide yang mereka usung diantaranya adalah menghidupkan kembali spirit jihad, menolak ide kebebasan beragama, menegakkan syari'at Islam hingga memperjuangkan berdirinya negara Islam.

Berbicara mengenai Islam tentu tidak lepas dari sumber utama ajarannya, yaitu al-Qur'an. Bagaimana kemudian al-Qur'an ini dipahami dan diamalkan dalam rangka menjawab problem-problem kontemporer kekinian. Disinilah Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia mempunyai pandangan yang berbeda terhadap pemaknaan al-Qur'an, terutama dari segi metode dan produk penafsirannya. Dari gerakan Hizbut Tahrir Indonesia ini yang menjadi menarik adalah penafsirannya terhadap al-Qur'an. Jika dicermati penafsirannya kental sekali dengan nuansa ideologi dan kepentingan politik, terutama ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan syari'at Islam. Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia melalui penafsirannya banyak mengkritik pemerintah yang mereka anggap sebagai kaki tangan zionis barat. Bahkan menurut gerakan Hizbut Tahrir Indonesia sistem pemerintahan yang ada selama ini merupakan sistem "jahiliyyah modern" yang harus dimusnahkan dan diganti seluruhnya dengan syariat Islam yang harus ditatati dan dijalankan oleh seluruh masyarakat, sekalipun itu non-Islam.

Menurut HTI, al-Qur'an pada era sekarang haruslah dipahami sesuai dengan zaman dimana al-Qur'an tersebut diturunkan tanpa mempedulikan konteksnya pada era sekarang. Tipologi ini secara keseluruhan menganut paham "salafisme radikal", yakni berorientasi pada penciptaan kembali masyarakat salaf. Maksud dari menciptakan masyarakat yang salaf adalah bagaimana menciptakan kembali generasi Nabi Muhammad dan para Sahabat di era kontemporer ini. Bagi mereka, Islam pada

³ Selain di Indonesia, Hizbut Tahrir telah memiliki cabang di beberapa Negara seperti Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Juga ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropah lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Australia dan Malaysia. Lihat lebih lengkap dalam hizbut-tahrir.or.id.

masa kaum salaf inilah yang merupakan Islam paling sempurna, masih murni dan bersih dari berbagai tambahan atau campuran (*bid'ah*) yang dipandang mengotori Islam.⁴

B. Mengenal Hizbut Tahrir Indonesia

1. Asal Usul Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir lahir pada tahun 1953 di al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Sebelumnya, awal tahun 1953, HT mengajukan izin pendirian partai politik kepada Departemen Dalam Negeri Pemerintah Yordania, namun ditolak, bahkan dilarang karena dipandang ilegal.⁵ Gerakan ini menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah.

Menurut Ainur Rofiq, latar belakang berdirinya HT ini dapat dilihat dari dua sisi: yaitu dari sisi historis dan sisi normatif.⁶ *Pertama*, dari sisi historis latar belakang berdirinya HT ini melihat keterpurukan umat Islam dalam rentang waktu yang cukup panjang. Sejak abad ke-19 M, peradaban Islam berada dalam keterpurukan akibat dominasi penjajahan Barat. Kondisi tersebut pada akhirnya banyak memunculkan gerakan-gerakan Islam yang berusaha menyelamatkan umat Islam dari keterpurukan tersebut. Namun, alih-alih menyelamatkan, menurut HT gerakan-gerakan Islam yang muncul justru malah semakin menambah labirin keterburukan umat Islam.⁷

Sedangkan yang *kedua*, dari sisi normatif latar belakang berdirinya HT adalah dalam rangka menyambut dan menjawab firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

⁴ M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. xi.

⁵Lihat, Yahya Abdurrahman, "Biografi Singkat Pendiri Hizbut Tahrir Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani" dalam *Al-Wa'ie*, No. 55, Maret 2005, h. 35-36.

⁶Lihat, Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2012), h. 21.

⁷Lihat, Hizb al-Tahrir, *Mafahim Hizb al-Tahrir*, (Al-Quds: Hizb al-Tahrir, 2001), h. 3.

Dari sinilah, HT melihat kemerosotan yang amat parah, sehingga HT mengak-umat Islam untuk berjuang membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah Swt dapat diberlakukan kembali.⁸

Hizbut Tahrir dirikan oleh Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina.⁹ Setelah al-Nabhani meninggal pada tahun 1977 M, kepemimpinan HT kemudian dilanjutkan oleh Abd al-Qadim Zallum hingga tahun 2003. Kemudian dilanjutkan oleh Atha' Abu Rashtah hingga saat ini (2011). Atha' Abu Rashtah dilantik pada 13 April 2003 oleh Dewan *Mazhalim*.¹⁰

2. Mizbut Tahrir Masuk ke Indonesia

Kini Hizbut Tahrir telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Juga ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropah lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Australia, Malaysia, dan Indonesia. Pertamakali Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, hingga ke perumahan.

⁸ Lihat, <http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/> akses 31 Desember 2012.

⁹Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani (1909 - 1979 M), kelahiran Ijzim, kampung di daerah Haifa Palestina. Setelah menyelesaikan pendidikan di kampungnya, kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Al-Azhar dan Dar al-Ulum, Kairo. Nabhani pernah menjadi dosen dan hakim di beberapa kota di Palestina. Setelah peristiwa 1948, ia bersama keluarganya meninggalkan kampung halamannya menuju ke Beirut. Kemudian ia diangkat menjadi anggota di Mahkamah Banding Bait al-Maqdis (Yerusalem). Ia juga pernah menjadi dosen pada Islamic College di Amman. Dia hidup berpindah-pindah antara Yordania, Suriah dan libanon. Ia kemudian wafat dan dimakamkan di Beirut. Lihat lebih lengkap dalam, Yahya Abdurrahman, "Biografi Singkat Pendiri Hizbut Tahrir Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani" dalam *Al-Wa'ie*, No. 55, Maret 2005, h. 35-36.

¹⁰Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Iondonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, (T.tp.: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009), h. 71-72. Lihat juga tulisan "Atha Abu Rashtah, Amir Hizbut Tahrir Saat Ini" dalam *Al-Wa'ie*, No. 77, Januari 2007, h. 25, 27. Lihat juga, Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah*, h. 22.

Hizbut Tahrir sendiri mengakui bahwa ia adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Hizbut Tahrir (HT), dengan gagasan-gagasannya, sering dikaitkan bahkan disamakan dengan kelompok Khawarij atau Muktazilah.¹¹ Namun HTI sendiri menolak tuduhan tersebut.¹² Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya – bukan Islam sebagai inspirasi pemecah masalah. Misi terpenting gerakan ini adalah untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan. Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya.

C. Pluralitas: Dulu Biasa Saja, Sekarang Luar Biasa

Kata pluralisme berasal dari bahasa Inggris “plural” yang berarti jamak atau banyak, adapun pluralisme itu sendiri berarti suatu paham atau teori yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari banyak substansi.¹³ Pluralisme juga sering digunakan untuk melihat makna realitas keragaman sosial masyarakat sekaligus sebagai prinsip atau sikap terhadap keragaman itu. Baik kemajemukan dalam unsur budaya maupun keragaman manusia dengan segala aspeknya.

¹¹Mu'tazilah muncul sebagai aliran pertama yang bersistem cukup lengkap dalam sejarah teologi Islam. Lahir di Basrah dengan tokoh Wasil bin 'Atha' dan Amir bin Ubaid. Lihat lebih lanjut dalam, Machasin, *Al-Qadi Abd Al-Jabbar Mutasyabih al-Qur'an: Dalih Rasionalitas al-Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 14.

¹²Menurutnya, Hizbut Tahrir berbeda dengan Muktazilah, antara lain: *Pertama*, dalam masalah akal. Muktazilah dan Asy'ariyah, sama-sama menggunakan akal tanpa batas sehingga digunakan melampaui kapasitasnya, sebagaimana dalam pembahasan tentang sifat Allah; apakah sifat sama dengan zat (Muktazilah), atau sifat berbeda dengan zat (*Asy'ariyah*). *Kedua*, dalam masalah perbuatan, Muktazilah menyatakan, seluruh perbuatan manusia berasal dari manusia, tanpa membedakan mana yang wilayah *ikhthiyari* dan *ijbari*. Ini jelas ditolak oleh Hizb. *Ketiga*, dalam masalah *tawallud al-af'al* (konsekuensi perbuatan), yang dinisbatkan kepada manusia. Ini juga berbeda dengan pandangan Hizb. *Keempat*, dalam masalah takwil. Muktazilah cenderung menakwilkan ayat-ayat *mutasyabi-hat* yang tidak sejalan dengan pandangannya, sehingga mengorbankan ayat-ayat yang lain. Dengan kata lain, takwil didasarkan pada cocok dan tidak dengan logika, bukan didasarkan pada nas. Ini juga ditolak oleh Hizb. Lihat, artikel bantahan “HT: Khawariz atau Muktazilah?” dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/> HT: Khawariz atau Muktazilah/akses 31 Desember 2012.

¹³ Pius A. Partanto dan M. Dahlan A1 Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Ar Kolaly 1994), h. 604.

Sedangkan menurut Shahrur ketika berbicara mengenai pluralitas sebenarnya ia dapat diartikan sebagai agama, Kebangsaan, pandangan politik, yurisdiksi politik, dan pendapat perseorangan, yang kesemuannya berkumpul bersama-dalam suatu masyarakat. Oleh sebab itu, berbicara mengenai pluralisme dalam masyarakat Muslim adalah berbicara mengenai kemerdekaan dan demokrasi.¹⁴

Isu tentang pluralitas agama merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan. Coba dicermati, misalnya saja dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa bahkan manusia selalu dihapakan dengan berbagai fenomena pluralitas. Mulai dari pluralitas etnik yang terdiri dari etnik Jawa, Sunda, Batak, Bali, Bugis, Banjar, Minang, Cina, Arab dan lain-lainnya. Bahkan dari pluralitas etnik ini lahir pula pluralitas bahasa dari masing-masing etnik tersebut, bahasa Jawa, Sunda, Batak, Bali, Bugis, Banjar, Minang, Cina, Arab dan masih banyak lagi puluhan bentuk bahasa daerah lainnya. Belum lagi pluralitas bahasa secara internasional yang terdiri dari bahasa Inggris, Arab, Jerman, Mandarin, Indonesia, Melayu, Prancis, Urdu, Jepang, Korea, dan seterusnya. Juga pluralitas warna kulit yang terdiri dari kulit hitam, putih, sawo matang, kuning. Hingga isu pluralitas agama seperti agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Tao, Hong dan Ku Chu. Bahkan di dalam agama tersebut sendiri ada pluralitasnya, seperti agama Islam yang di dalamnya ada Islam Sunni, Islam Syi'i, Islam Wahabi. Bahkan di Indonesia sendiri ada Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Persis dan seterusnya. Di dalam agama Kristen pun sama, ada Kristen Katolik dan ada juga Kristen Protestan. Kenyataan pluralitas inipun terjadi di dalam segi pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Pesantren, Dipolma, Sarjana, Magister, Doktor, dengan berbagai cabang ilmu dan konsentrasi yang berbeda-beda.

Gambaran pluralitas tersebut adalah suatu keniscayaan. Sebagaimana dikatakan oleh Alwi Shihab, pada saat ini umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan baru yang tidak terlalu berbeda dengan apa yang pernah dialami sebelumnya. Pluralisme agama, konflik intern atau antar agama adalah

¹⁴ Muhammad Syahrur, "Teks Ketuhanan dan Pluralisme dalam Masyarakat Muslim", terj. Mohammad Zaki Husein, dalam Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 255

fenomena nyata.¹⁵ Hal tersebut menandakan bahwa isu pluralitas, khususnya pluralitas agama adalah bukanlah suatu isu yang baru. Isu pluralitas agama ini bahkan sudah ada sejak zaman Rasulullah saw., atau bahkan sejak sebelum Islam datang. Bahkan menurut Amin Abdullah membicarakan persoalan pluralitas sekarang ini adalah ibarat *“to put a new wine in the old bottle”*, artinya bahwa membicarakan pluralitas saat ini sama saja dengan memasukkan minuman anggur yang baru ke dalam botol yang lama. Botolnya tetap itu-itu saja. Tegasnya adalah bahwa isu pluralitas adalah setua usia manusia dan selama-lamanya akan ada, hanya saja cara membuat minuman anggur bisa terus-menerus berubah, sesuai dengan perkembangan teknologi pembuatan minuman yang ada.¹⁶

Lalu apa yang menjadi menarik dan istimewa dari pluralitas agama ini sehingga akhir-akhir ini pluralitas agama seolah-olah menjadi problem keagamaan yang pelik untuk dipecahkan? Bahkan, konflik-konflik atas nama agama akhir-akhir banyak bermunculan di tengah-tengah masyarakat? Menurut M. Amin Abdullah, dulu sebenarnya isu-isu pluralitas agama ini merupakan isu yang biasa-biasa saja dan wajar-wajar saja. Hal itu terjadi saat realitas kehidupan praktis belum dicampuri dengan pertimbangan-pertimbangan atau kepentingan-kepentingan ideologis, ekonomis, social, politik dan agamis. Saat itu, umat manusia menjalani kehidupan yang bersifat pluralistik secara alamiah dan wajar-wajar saja, tanpa begitu banyak mempertimbangkan sampai pada tingkat benar tidaknya realitas pluralitas yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷ Disinilah menurut Amin Abdullah, isu pluralitas ini menjadi problematik ketika dibenturkan dan dicampuradukkan oleh manusia dengan berbagai kepentingan-kepentingan ideologis baik individu kelompok organisasi, politik, ekonomi, agama, dan seterusnya.

D. Pluralisme, Negara Islam dan “Jidah Fisik”

1. Pluralisme dan Demokrasi: Sebuah Penolakan HTI atas Ide Kebebasan Beragama

¹⁵ Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 39.

¹⁶ M. Amin Abdullah, “Al-Qur’an dan Pluralisme Agama” dalam *Khazanah: Jurnal Ilmu Agama Islam*, Vol. 1, No. 6, 2004, h. 1065.

¹⁷ M. Amin Abdullah, “Al-Qur’an dan Pluralisme Agama,” h. 1065.

Para pemikir Islam kontemporer aliran progresif-reformis cenderung mendukung tema pluralisme agama ini. Sebaliknya, para pemikiran Islam kontemporer aliran inklusif-revivalis menolaknya. Menurut aliran progresif-reformis untuk menghadapi dunia yang makin plural terutama dalam masalah pluralitas agama—yang dibutuhkan bukan bagaimana menjauhkan diri dari adanya pluralitas, melainkan bagaimana cara atau mekanisme untuk menyikapi pluralitas itu.¹⁸ Bahkan menurut Muqsih Ghazali, al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 148 dan surat al-Hujarat ayat 13 jelas menandakan bahwa umat Islam harus menerima adanya pluralitas.¹⁹

Sebaliknya, pememikiran Islam kontemporer aliran inklusif-revivalis yang diwakili oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolaknya secara tegas. Menurut HTI kaum Liberal sering mencomot surat al-Baqarah ayat 256 untuk menjustifikasi ide kebebasan beragama.

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menurut HTI ayat ini sama sekali tidak mengindikasikan adanya ide kebebasan beragama sebagaimana yang telah dinyatakan oleh pemikir Islam kontemporer aliran progresif-reformis. Orang yang menyatakan klaim ayat ini sebagai ide kebebasan beragama menurut HTI jelas salah dan batil.²⁰ Menurut HTI, makna *la ikraha fi al-din* yaitu tidak adanya paksaan dalam agama itu hanya dalam konteks Islam. Bahwa orang kafir, selain musyrik Arab, tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Itu bebrarti bahwa seluruh orang musyrik Arab haruslah dipaksa masuk Islam. Dan menurut HTI

¹⁸ Abd. Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*, (Jakarta: KataKita, 2009), h. 3.

¹⁹ Abd. Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama*, h. 4.

²⁰ Lihat, Rokhmat S. Labib, *Tafsir al-Wa'ie*, (Jakarta: Wadi Press, 2010), h. 68-69.

orang yang sudah masuk Islam, tidak diperbolehkan lagi keluar atau murtad darinya. Karena jika keluar atau murtad dari agama Islam menurut HTI yang bersangkutan harus dijatuhi hukuman mati.²¹

Dibawah ini penulis kutipakan penafsiran HTI terhadap ayat di atas yang secara tegas menolak ide kebebasan beragama, dalam tafsir *al-Wa'ie* disebutkan:

“Dalam masalah agama dan ideologi, manusia tidak boleh memilih sesukanya... itu semua menunjukkan dengan pasti bahwa Allah Swt tidak memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih agama sesuai dengan keinginannya. Allah Swt telah menetapkan Islam sebagai agama yang haq, memerintahkan semua untuk memeluknya, dan akan menjatuhkan sanksi amat berat bagi orang-orang yang membangkangnya... Jelaslah, ayat ini tidak ada kaitannya dengan ide kebebasan beragama yang dipropagandakan Barat dan antek-anteknya. Waspadalah, jangan sampai kita tertipu olehnya!”²²

Selain menolak ide kebebasan beragama HTI pun menolak terhadap demokrasi. Menurut HTI pengertian *syura* di dalam surat al-Syura ayat 37-38 bukanlah ayat-ayat tentang demokrasi.

Firman Allah QS. al-Syura[42]:37-38:

وَالَّذِينَ تَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٤٢﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.

Menurut HTI, ayat ini khususnya kalimat *syur* -bukanlah berkenaan dengan demokrasi. Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Secara bahasa pengertiannya demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan .

²¹ *Ibid*, h. 69.

²² *Ibid*, h. 69-70.

Prinsip demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ini sangat ditentang oleh HTI. Karena menurut HTI prinsip ini sangat bertentangan dengan prinsip Islam. Prinsip Islam menurut HTI adalah kedaulatan ada di tangan pemimpin, pemimpin yang dimaksud disini adalah seorang khalifah yang memimpin suatu negara khilafah islamiyyah dengan system pemerintahan yang Islam. Prinsip demokrasi lainnya adalah demokrasi adalah suara mayoritas. Disinilah menurut HTI, ketika demokrasi adalah suara mayoritas berarti kehendak rakyat harus ditaati. Semua prinsip ini menurut HTI jelas batil dan bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, kedaulatan ada di tangan Syara'.²³ Itu berarti kedaulatan bukan ditangan rakyat. Menurut HTI ketentuan ini di dasarkan pada banyak dalil yang mewajibkan kaum muslim untuk menerapkan syariat islam di tengah-tengah masyarakat secara total.

HTI menegaskan, bahwa jika ayat ini adalah suatu dalil tentang demokrasi adalah kesalahan besar. Demokrasi tidak biasa disamakan dengan syura. Karena menurut HTI demokrasi bukanlah berasal dari Islam. Demokrasi lahir dari sekularisme, sebuah ideologi kufur.²⁴

Disisi lain Muhammad Shahrur menyimpulkan setidaknya ada dua prinsip dalam pluralisme. Pertama, salah satu inti dari kaum muslimin adalah syura, yang berarti konsultasi. Ini adalah bagaimana cara Nabi berkonsultasi dengan para sahabatnya dalam membuat kebijakan untuk masyarakatnya.²⁵ Menurut Shahrur, di dalam Al-Qur'an, syura disebutkan dua kali, sebagai keyakinan yang fundamental, sama seperti salat, dan sebagai praktik, sesuai dengan zaman di mana seseorang hidup. Pada zaman kita, syura yang asli berarti sudut pandang pluralisme dan demokrasi yang asli.²⁶

Kedua, pandangan syura ini mengubah konsep jihad yang sering kita dengar dari kaum fundamentalis.²⁷ Bagi Shahrur, jihad hanya sah dalam dua kasus: untuk mempertahankan tanah air dan berjuang meraih kemerdekaan atau keadilan. Tetapi apabila masyarakat diatur dalam batas-batas yang telah ditentukan Tuhan, maka tidak

²³ *Ibid.*, h. 393.

²⁴ *Ibid.*, h. 393-395.

²⁵ Muhammad Syahrur, "Teks Ketuhanan dan Pluralisme, h. 264

²⁶ *Ibid.*, h. 264.

²⁷ *Ibid.*, h. 264.

perlu melawannya dengan jihad. Sementara itu menurut Shahrur, kaum Fundamentalis, lagi-lagi mengacaukan antara batasan-batasan dengan persyaratan, dan oleh sebab itu, menyerukan jihad melawan masyarakat yang walaupun menghormati batasan-batasan Tuhan, tidak menganut pandangan mereka tentang persyaratan Tuhan.

Menurut Shahrur, menyerang yang lain dalam rangka menyebarkan Islam adalah sebuah konsep Jihad yang bersifat historis dan telah rusak. Sebab seperti yang telah Shahrur katakan, Islam ada diantara semua manusia, selama mereka percaya kepada Tuhan, Hari Akhir, dan perbuatan baik. Al-Qur'an mengatakan dengan jelas bahwa tidak diperbolehkan mengobarkan perang melawan siapa saja untuk memaksa mereka percaya kepada Muhammad, atau untuk menjadi Muslim. Al-Qur'an mengetahui bahwa sebagian besar orang di bumi tidak akan menjadi pengikut Nabi Muhammad. Sebab sekarang saja, mereka hanya berjumlah 20 persen dari keseluruhan penduduk dunia.²⁸

2. Konsep Negara Islam versi HTI sebagai Solusi, bukan Demokrasi

Ada beberapa tema yang diangkat oleh HTI sebagai tawaran solusi untuk problem-problem kekinian, khususnya untuk Indonesia. Jika dilihat tema-tema yang diangkat memang cukup relevan dengan kondisi ke-Indonesiaan sekarang dimana sistem pemerintahan dan juga perekonomian di Indonesia tidak mampu membereikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Menurut HTI sistem pemerintahan dan perekonomian Indonesia adalah sebuah sistem yang bermasalah. Maka, agar rakyat Indonesia bisa maju dan sejahtera sistem Indonesia menurut HTI haruslah diganti dengan sistem Islam. Sistem pemerintahan Indonesia saat ini menurut HTI adalah sistem "Jahiliyah Modern" yang harus diganti dengan sistem Islam. Melihat kondisi Indonesia tersebut HTI menawarkan sebuah solusi dengan ide mendirikan Negara Islam.²⁹ Karena hanya dengan berdirinya Negara Islam, maka sistem pemerintahan di Indonesia bisa diganti seluruhnya secara total dengan sistem pemerintahan Islam.³⁰ Sedangkan untuk

²⁸ *Ibid*, h. 264-265.

²⁹ Lihat, Rokhmat S. Labib, *Tafsir al-Wa'ie*, h. 1-9.

³⁰ *Ibid*, h. 177-184.

menuju kepada perubahan tersebut HTI mewajibkan mendirikan partai politik Islam.³¹ Karena dengan melalui kendaraan partai politik Islam sebuah Negara khilafah islamiyyah akan bias terwujud.

Menurut HTI Surat al-Baqarah ayat 30 merupakan perintah kewajiban mengangkat seorang khilafah.³² Sebagaimana Firman Allah sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَن يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

Yang dimaksud khilafah adalah khilafah yang wajib diangkat dengan jalan baiat. Sehingga menurut kelompok ini, dengan adanya khilafah kewajiban adanya baiat dipundak setiap muslim dapat diwujudkan. Sebaliknya, jika tidak ada khilafah, baiat yang diwajibkan itu tidak ada dipundak setiap kaum muslim.³³ Hanya dengan adanya khilafahlah syariat Islam bisa diterapkan.

Menurut Rohmat S. Labib dalam tafsirnya Tafsir al-Wa'ie seluruh hukum Islam wajib diterapkan. Hukum Islam tersebut menurut Rohmat terbagi menjadi dua: hukum individu dan hukum negara. Hukum individu adalah hukum yang dibebankan kepada masing-masing individu seperti aqidah, ibadah, makanan,

³¹ *Ibid*, h. 120-128.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَن يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

³³Rokhmat S. Labib, *Tafsir al-Wa'ie...*, h. 9.

pakaian, dan akhlak. Juga beberapa hukum muamalah yang penerapannya dapat dilaksanakan secara individu tanpa harus melibatkan negara seperti perdagangan, ijarah, pernikahan, warisan, dan sebagainya.³⁴

Sedangkan hukum negara adalah hukum-hukum syara' yang pelaksanaannya dibebankan kepada negara. Hukum-hukum tersebut diantaranya adalah sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik luar negeri. Juga dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan sanksi yang diberikan pada setiap bentuk pelanggaran hukum syara'. Menurut Rohmat, hukum-hukum seperti ini tidak boleh dilakukan oleh individu. Akan tetapi semua hukum harus dilakukan oleh khilafah.³⁵ Syariah Islam yang akan diterapkan oleh seorang khilafah menurut HTI sifatnya tidak terbatas untuk kaum muslim saja, namun juga berlaku bagi kaum non muslim.³⁶ Baik kaum non muslim tersebut menyetujui atau tidak.

Di bawah ini penulis kutipkan penafsiran mereka tentang pentingnya mendirikan khilafah:

"Jika realita hukum Islam ini dihubungkan dengan kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi, maka dapat dinyatakan: kedudukan umat Rasulullah saw hanya bisa menjadi *khalifah* (dalam pengertian QS. Al-Baqarah [2]: 30) secara sempurna jika kehidupannya di bawah naungan khilafah yang dipimpin seorang *khalifah* (dalam pengertian syara', yakni: orang yang mewakili umat untuk menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syari'ah.). Sebab, hanya ketika ada khalifah seluruh hukum-hukum Allah Swt bisa dilaksanakan secara total."³⁷

Konsep pemaksaan pemberlakuan penerapan syariah ini tentu berlawanan dengan firman Allah surat al-Baqarah (2): 256, terutama diktum "*lā ikrāha fī al-dīn*" (tidak ada paksaan dalam agama). Ayat ini belakangan disepakati pemikir kontemporer sebagai manifesto al-Qur'an tentang toleransi agama. Namun lagi-lagi HTI menolak ide kebebasan beragama tersebut.³⁸

3. "Jihad Fisik" versi HTI suatu Keniscayaan

³⁴*Ibid.*, h. 7-8.

³⁵*Ibid.*, h. 8.

³⁶*Ibid.*, h. 241.

³⁷*Ibid.*, h. 9.

³⁸ *Ibid.*, h. 64-70.

Pada bagian ini penulis menampilkan contoh penafsiran tentang ayat-ayat jihad yang dilakukan oleh HTI. Penulis sengaja mengambil contoh penafsiran tentang jihad karena tema jihad selain menarik untuk dicermati, tema jihad akhir-akhir ini memang sedang ramai dibincangkan, baik itu terkait dengan isu-isu kekerasan atas nama agama hingga isu-isu terorisme semuanya mengatas namakan jihad.

Ada beberapa ayat yang disusung oleh HTI terkait dengan isu jihad. Salah satunya adalah QS. Baqarah ayat 218:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَىٰكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Menurut HTI, ayat ini menjelaskan tiga perkara penting, yaitu tentang akidah, hijrah dan jihad. Ketiga perkara ini menurut HTI memiliki keterkaitan erat satu sama lain.

Pertama akidah. Menurut HTI akidah merupakan perkara mendasar yang menjadi penentu status seseorang, apakah mukmin atau kafir. Menurut HTI, akidah yang mempunyai implikasi amat besar itu menuntut pembuktian dari pelakunya. Bukti itu adalah keterikatan pelakunya terhadap syariah-Nya.³⁹ Disinilah penafsiran HTI yang menarik untuk dicermati. Menurut HTI, setiap orang yang mengaku beriman, menurut HTI wajib menrapkan syariah Islam secara totalitas, baik dalam ruang privat maupun publik; baik dalam kehidupan individu maupun bernegara.⁴⁰

Kedua, hijrah. Menurut HTI, sebagai sebuah amal, hijrah termasuk dalam amal yang disyariatkan. Namun patut di catat, amal hijrah ini sesungguhnya terkait erat dengan pelaksanaan syariah. Karena menurut HTI hukum hijrah adalah wajib, sebagaimana hukum menerapkan syariah. Fakta hukum hijrah ini menurut HTI menunjukkan secara jelas bahwa kewajiban hijrah terkait erat dengan pelaksanaan syariah. menurut HTI esensi hijrah adalah pelaksanaan syari'ah secara total dalam koridor negara.⁴¹ Karena hanya dengan koridor negara yang dipimpin seorang

³⁹ *Ibid.*, h. 60.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 61.

⁴¹ *Ibid.*, h. 61.

khilafah syariah Islam bisa diterapkan secara total. Jadi sebelum menerapkan syariah Islam secara total langkah pertama yang wajib dilakukan menurut HTI adalah mengangkat seorang khilafah.

Hijrah oleh HTI pun dimaknai dengan keluar dari *dar al-kufr* ke *dar al-Islam*. ini berarti, kewajiban hijrah menurut HTI meniscayaakan tegaknya daulah Islam terlebih dulu. Sebab, bagaimana mungkin bisa hijrah, sementara *dar al-Islam* yang menjadi tempat tujuan hijrahnya belum ada? Dari sinilah, menurut HTI ketika *dar al-Islam* belum ada, umat Islam harus berkonsentrasi untuk mewujudkannya. Dengan demikian, menegakkan daulah dan berhijrah ke negara tersebut setelah berdirinya adalah realisasi dari tuntutan aqidah Islam yang mewajibkan pelakunya menerapkan syariah secara total.⁴²

Ketiga, jihad. Ketika akidah dan hijrah dalam bentuk penerapan syariaah telah dilakukan di dalam suatu negara, tugas seorang mukmin selanjutnya menurut HTI adalah berjihad. Di dalam tafsir *al-Wa'ie* sebagaimana dikutip dari an-Nabhani, HTI menafsirkan kata "jihad" secara bahasa, kata *al-jihad* berarti mengerahkan segala kemampuan. Dalam pengertian syar'i, *al-jihad* menunjuk secara khusus kepada perang. Sehingga, jihad adalah mengerahkan segala kemampuan dalam perang di jalan Allah, baik secara langsung maupun memberikan bantuan berupa harta, pendapat, memperbanyak logistik, atau lainnya.⁴³

HTI menegaskan bahwa kewajiban berjihad baru boleh dilakukan manakala penduduk suatu negeri menolak salah satu dari dua tawaran, yaitu masuk Islam atau menjadi kafir dzimmi yang tunduk kepada pemerintahan Islam. Ketika menolak salah satunya, berarti menurut HTI mereka telah menjadi rintangan fisik yang menghalangi dakwah Islam. Untuk menyingkirkan rintangan fisik itu, menurut HTI harus dengan aktivis fisik pula (perang). Itulah makna jihad menurut HTI. Apabila suatu negeri berhasil ditaklukkan dengan jihad, maka statusnya berubah menjadi bagian dari *dar al-Islam*. Syariah pun bisa diterapkan secara total dilaksanakan di negeri tersebut.⁴⁴

Berkaitan dengan tema jihad selain ayat di atas, HTI pun menyetir surat lain, yaitu QS al-Taubah ayat 123:

⁴² *Ibid.*, h. 62.

⁴³ *Ibid.*, h. 58.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 62-63.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۗ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ

الْمُتَّقِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan Ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa.

Menurut HTI, maksud dari ayat ini yaitu menegaskan tentang konsep jihad atau perang yang digariskan oleh Islam. HTI berpendapat, dalam ayat ini jihad yang diwajibkan terhadap kaum muslim tidak hanya bersifat *difa'i*, yakni defensif dalam arti membela diri. Namun juga bersifat *ibtida'i*, yaitu ofensif dalam arti memulai perang terlebih dahulu. Menurut HTI, perintah kepada kaum Muslim untuk memerangi kaum Kuffar di sekitar mereka dalam ayat ini jelas memberikan kesimpulan demikian.⁴⁵ Karena menurut HTI, perintah tersebut bersifat mutlak dan tidak ada dalil yang memberikan *taqyid* (pembatasan) semisal jika mereka diserang terlebih dahulu—maka perintah tersebut tetap dalam kemutlakannya. Ayat-ayat lain yang mewajibkan jihad menurut HTI juga sama, semuanya bersifat mutlak tanpa ada *taqyid*.⁴⁶ Jihad ini menurut HTI harus dilakukan dibawah komando Daulah Islamiyyah yang dipimpin oleh seorang khilafah.

Itulah konsep jihad dalam pandangan HTI. Padahal, jika kita merujuk pendapat para ulama tafsir tentang jihad ini beragam. Jihad bukan hanya diartikan secara perang fisik semata. Misalnya pendapat al-Thabrani yang menafsirkan jihad *fi sabilillah* sebagai *thariqatihi wa dinihi*, yang berarti jalan dan agamanya.⁴⁷ Selain al-Thabrani, al-Khazin dan al-Samarqandi memaknai jihad bukan sebatas sebagai perang fisik semata, namun mereka memaknai *fi sabilillah* sebagai *fi tha'atillah*, dalam ketatan kepada Allah. Bahkan, jika kita lihat kembali ayat-ayat tentang jihad ini, konteksnya adalah dalam hal ibadah. Bukan pada wilayah peperangan (*qital*).

E. Pengakuan al-Qur'an Terhadap Pluralisme: Kritik untuk HTI

⁴⁵ *Ibid.*, h. 314.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 314.

⁴⁷ Lihat, Al-Thabrani, *Jami' al-Bayan...*, h. 368.

Selama ini umat beragama pada umumnya tidak kecuali umat Islam cenderung menyatakan *truth claim* (klaim kebenaran) sendiri-sendiri. Menurut Amin Abdullah, secara normatif-doktrinal, al-Qur'an dengan tegas menyangkal dan menolak sikap eksklusif dan tuntutan *truth claim* secara sepihak yang berlebihan.⁴⁸ Memang benar Q.S. Ali Imran ayat 85, secara sepintas, harfiyah dan parsial, dapat dijadikan sebagai petunjuk mengenai perlunya eksklusifitas kelompok. Namun, perlu juga dicermati ayat sebelumnya (Q.S. Ali Imran ayat 84) yang lebih mengisyaratkan perlunya sikap inklusifitas dan bukan eksklusifitas dalam beragama.⁴⁹ Namun sikap eksklusif dan tuntutan *truth claim* secara sepihak yang berlebihan ini masih melekat pada diri para penganut agama-agama, tidak terkecuali Islam. Padahal, jika kita mencermati lebih dalam sebenarnya al-Qur'an berulang kali menegaskan penolakan terhadap *truth claim* ini. Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang bisa ditunjuk sebagai bukti pengakuan al-Qur'an terhadap pluralitas agama ini.⁵⁰

Pertama, pengakuan terhadap eksistensi dan kebenaran kitab-kitab sebelum Islam. Bahkan Taurat dan Injil, misalnya, disebut oleh al-Qur'an sebagai petunjuk (*hudan*) dan penerang (*nur*). Sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Maidah[5] ayat 44:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ مِّمَّا تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّابِّينُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا اللَّهَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Juga firman Allah QS. Al-Maidah[5] ayat 46-47:

⁴⁸ M. Amin Abdullah, "Al-Qur'an dan Pluralisme Agama...", h. 1070.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 1069-1070.

⁵⁰ Abd. Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme ...*, h.241-244.

وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۗ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ
 وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٥٦﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ
 وَمَن لَّمْ يَتَّخِمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٧﴾

Artinya: Dan kami iringkan jejak mereka (nabi nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan kami Telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya ada petunjuk dan dan cahaya dan membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik

Juga firman Allah QS. Al-Maidah[5] ayat 66:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أَنزَلَ إِلَيْهِمْ مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ ۖ وَتحت أَرْجُلِهِمْ ۗ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ
 مُّقْتَصِدَةٌ ۗ وَكثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Diantara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.

Dari keterangan ayat-ayat tersebut di atas yang menarik adalah, setelah al-Qur'an menjelaskan tentang kitab Tuarat dan Injil, ayat berikutnya menjelaskan tentang sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang salah satu fungsinya adalah sebagai pembenar (*mushaddiq*) terhadap dua kitab tersebut, Taurat dan Injil.⁵¹ Firman Allah QS. Al-Maidah[5] ayat 68 sebagai berikut:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا
 أَنزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ
 أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٨﴾

Artinya: Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan

⁵¹Ibid., h.243.

sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu,

Dari keterangan ayat-ayat di atas, jelaslah bahwa al-Qur'an mengakui adanya pluralitas agama. Bahkan pengakuan terhadap kitab-kitab sebelum al-Qur'an ini termasuk bagian dari enam rukun Iman.⁵²

Kedua, pengakuan terhadap para pembawa sebelumnya seperti Nabi Musa dan Nabi Isa. Sebagaimana perintah untuk mengimani kitab-kitab wahyu sebelum al-Qur'an, umat Islam pun diwajibkan untuk minimal mengimani 25 para nabi dan rasul. Karena jumlah para nabi dan rasul diperkirakan mencapai 124.315, yang terdiri dari 124.000 nabi dan 315 rasul.⁵³ Bahkan menurut Syata' al-Dimyati, sebagaimana dikutip Ghazali, jumlah nabi dan rasul bisa lebih dari jumlah yang telah disebutkan di atas.⁵⁴ Pengakuan dan iman kepada para nabi ini dipisahkan dari beriman kepada kitab suci karena tidak semua nabi dilengkapi dengan kitab sucinya. Misalnya adalah Nabi Syu'aib.⁵⁵

Ketiga. Pengakuan terhadap agama lain, yaitu Yahudi, Nashrani dan Shabi'in. Hal tersebut ditegaskan di dalam surat al-Baqarah [2] ayat 62:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيَّةَ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

⁵² Di dalam rukun iman yang enam setidaknya ada empat kitab yang minimal harus diimani oleh umat Islam, yaitu Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur'an. Batas minimal ini menurut Ghazali tidak seluruh kitab suci atau kitab wahyu disebutkan di dalam al-Qur'an dan eksis sampai sekarang. Sebagaimana telah dikuti oleh Ghazali, Muhammad Syata al-Dimyati menegaskan, kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi berjumlah 104 kitab: 60 kitab untuk Nabi Syits, 30 untuk Nabi Ibrahim, 10 kitab untuk Nabi Musa (sebelum Allah menurunkan Taurat), Taurat untuk Nabi Musa, Zabur untuk Nabi Dawud, Injil untuk Nabi Isa dan al-Qur'an untuk Nabi Muhammad. Lihat, Syata al-Dimyati, *I'anat al-Thalibin*, juz IV, h. 141, dalam Abd. Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme ...*, h.243.

⁵³ Hasan al-Shaffar, *al-Ta'addudiyat wa al-Hurriyat fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Bayan al-Arabi, 1990), h. 14.

⁵⁴Syata al-Dimyati, *I'anat al-Thalibin...*, juz I, h. 13.

⁵⁵Abd. Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme ...*, h. 244.

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari Kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Juga firman Allah dalam Surat al-Maidah [5] ayat 69:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغُونَ وَالنَّصِرَىٰ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar saleh, Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Ayat ini jelas menegaskan pengakuan adanya keselamatan diluar umat Islam, yaitu Yahudi, Nashrani dan Shabi'in yang menyatakan hanya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan mengerjakan amal shaleh, amal perbuatan mereka oleh Allah tidak akan disia-siakan. Namun menurut Fazlur Rahman, sebagaimana dikutip oleh Amin Abdullah, hampir seluruh para mufassir muslim dengan sia-sia telah berusaha untuk tidak menerima maksud dari kedua ayat tersebut di atas (al-Baqarah [2] ayat 62 dan al-Maidah [5] ayat 69). Kebanyak para mufassir, termasuk adalah dari kelompok Hizbut Tahrir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi, Nashrani dan Shabi'in di dalam kedua ayat tersebut adalah orang-orang Yahudi, Nashrani dan Shabi'in yang telah masuk Islam. Penafsiran seperti ini menurut Amin Abdullah jelas tidak tepat untuk tidak megnatakan salah karena seperti yang terlihat di dalam ayat-ayat tersebut, orang-orang muslim adalah yang pertama diantara keempat kelompok orang-orang yang percaya kepada Allah dan hari kiamat.⁵⁶

Bahkan menurut Amin Abdullah, pokok-pokok ajaran al-Qur'an yang menggaris bawahi perlunya saling mengakui adanya keselamatan diluar diri atau kelompok sendiri, ternyata kalah dan kurang populer dibanding dengan penegasan

⁵⁶ M. Amin Abdullah, "Al-Qur'an dan Pluralisme Agama...", h. 1071.

perluinya mengambil sikap eksklusifitas dan pernyataan *truth claim*.⁵⁷ Hal inilah yang terjadi pada setiap pemeluk agama, terutama umat Islam. Pengakuan terhadap pluralitas agama, termasuk mengenai pengakuan adanya keselamatan pemeluk agama lain diluar agamanya tidak pernah bisa diakuinya. Bahkan hal tersebut terjadi bukan hanya secara individu, namun juga secara organisasi baik secara internasional maupun nasional, tidak terkecuali kelompok Hizbut Tahrir. Karena ketika HTI menyatakan kewajiban menerapkan syariat Islam secara total yang bukan hanya harus ditaati oleh umat Islam, namun juga berlaku bagi non muslim.⁵⁸ Hal ini merupakan bentuk penentangan dari prinsip-prinsip pluralisme yang telah ditegaskan al-Qur'an. Di dalam tubuh HTI inilah tanpa disadari telah terjadi *truth claim* secara berlebihan.

Penafsiran yang bisa melahirkan pernyataan *truth claim* ini sebenarnya bisa dihindari jika saja seorang penafsir menyadari perlunya metode pembacaan teks yang bersifat utuh, komprehensif dan sekaligus dialektis. Bukan pemahaman al-Qur'an yang kembali kepada karakter ideologis yang statis, ahistoris, sangat eksklusif, tekstualis dan bias patriarkis. Padahal teks (al-Qur'an) haruslah dipahami sesuai dengan konteksnya agar teks dapat berbicara, terutama dalam menjawab tantangan zaman dimana setiap permasalahan semakin plural. Dengan memperhatikan cara membaca ayat-ayat al-Qur'an secara dialektis dan hermeneutis, dapat dikatakan bahwa secara doktrinal-normatif al-Qur'an jauh lebih liberal dan radikal sekaligus arif dalam menanggapi isu pluralitas agama.⁵⁹ Karena jika kita mencermati, dengan tegas al-Qur'an lebih mengedepankan untuk saling berkenalan,⁶⁰ berdialog⁶¹ dan tidak memaksa, terutama dalam hal beragama.⁶²

F. Simpulan

Dari uraian di atas jelas bahwa produk penafsiran al-Qur'an versi HTI cenderung tekstualis. Produk penafsiran yang tekstualis tidak akan mampu menjawab

⁵⁷ *Ibid.*, h. 1071. banyak sekali penafsiran al-Qur'an sering dipelintir demi maksud-maksud politik, sementara klaim objektivitas dan paling benar sendiri (*truth claim*) selalu di kedepankan. Lihat, M. Amin Abdullah, "Kata Pengantar" dalam Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan Metodologi Tafsir Al-Qur'an Menurut Hassan Hanafi*, (Jakarta: Teraju, 2002), h. xxvi.

⁵⁸ Lihat, Rokhmat S. Labib, *Tafsir al-Wa'ie...*, h. 9 dan 241.

⁵⁹ M. Amin Abdullah, "Al-Qur'an dan Pluralisme Agama...", h. 1071.

⁶⁰ QS. Al Hujuraat [49]: 13.

⁶¹ QS. Al-Syura [42]: 37-38.

⁶² QS. Al-Baqara [2]: 256.

tantangan zaman yang semakin berkembang. Penafsiran yang tekstualis hanya akan “memperkosakan teks”, karena pada metode penafsirannya memaksa konteks teks masa lalu kepada konteks teks masa kini. Padahal konteks masa lalu dengan konteks masa kini sangat jauh berbeda, terutama jika dilihat dari segi sosial, budaya, ekonomi dan politik yang mengitarinya. Karena tidak dipungkiri, faktor-faktor yang mengitari tersebut sangat mempengaruhi hasil dari sebuah penafsiran teks. Penafsiran yang tekstualis akan luput terhadap makna moral universal yang terkandung di balik suatu teks yang seharusnya bisa dieksplor lebih luas lagi. Karena bagaimanapun juga bukan hanya makna *explicit* semata yang harus diungkap, jauh lebih penting adalah makna *implicit* yang terkandung di dalamnya.

HTI mestinya menyadari bahwa Al-Qur’an tidaklah cukup jika hanya dipahami secara literal (*harfiah*) semata dengan hanya mencukupkan membaca teks dengan “mata telanjang” tanpa menggunakan bantuan “kaca mata”. Perlu adanya usaha untuk mempertimbangkan situasi *sosio-historis* dimana teks tersebut turun kemudian ditarik ke dalam konteks kekinian. Karena prinsip al-Qur’an adalah *shalih li kulli zaman wa makan*, walaupun ia diturunkan di daerah Arab, namun sifatnya tetap berlaku universal (mendunia), melebihi ruang dan waktunya. Maka dari itu, memahami al-Qur’an haruslah sesuai dengan semangat zamannya. Melalui kesadaran inilah para mufasir seyogyanya menyadari bahwa al-Qur’an seharusnya dipahami secara utuh, komprehensif, dialektis-hermeneutis. Bukan hanya secara sepintas, harfiah dan parsial semata. Setiap mufasir diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dengan berbagai persoalan yang semakin plural melalui produk penafsirannya. Dengan demikian, semoga umat ini semakin tercerahkan.

REFERENSI

- Abd. Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis al-Qur’an* Jakarta: KataKita, 2009.
- Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia* Yogyakarta: LkiS, 2012.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 1997.

- Amina Wadud-Muhsin, *Qur'an and Woman* Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1992.
- Andrew Rippin, "Interpreting the Bible through the Qur'an," dalam G.R. Hawting and Abdul Kader A. Shareef (ed.), *Approaches to the Qur'an* London and New York: Routledge, 1993.
- Andrew Rippin, *Introduktion The Quran: Style and Contents*, Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2001.
- Arthur Jeffery, "Material for the History of the Text of the Koran," dalam Ibn Warraq (ed.), *The Origin of Koran*, New York: Prometheus Books, 1998.
- Djaka Soetapa, *Ummah: Komunitas Relegius, Sosial dan Politis dalam al-Qur'an* Yogyakarta: Duta Wacana University Press & PT. Mitra Gama Media, 1991.
- Farid Esack, *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression* Oxford: Oneworld, 1997.
- Fatima Mernissi, *al-Shulthanat al-Munsiyyat: Nisa Ra'isat Dawlah fi al-Islam*, terj. Abd al-Hadi Abbas dan Jamill Mu'alla, Damsyiq: Dar al-Hasad wa al-Tauzi, 1994.
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* Chicago: University of Chicago Press, 1982
- Geiger, "What did Muhammad Borrow From Judaism?," dalam Ibn Warraq (ed.), *The Origin of Koran*, New York: Prometheus Books, 1998.
- Hasan al-Shaffar, *al-Ta'addudiyat wa al-Hurriyat fi al-Islam* Beirut: Dar al-Bayan al-Arabi, 1990.
- Hassan Hanafi, *Muqaddimah fi 'Ilm al-Istighrab* Kairo: Dar Al-Fanniyyah, 1991.
- Hizb al-Tahrir, *Mafahim Hizb al-Tahrir* Al-Quds: Hizb al-Tahrir, 2001.
- Hizbut Tahrir Indonesia, "HT: Khawariz atau Muktazilah?" dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/> HT: Khawariz atau Muktazilah/akses 31 Desember 2012.
- Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, T.tp.: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009.
- John Wansbrough, *Qur'anic Studies: Source and Methods of Skriptural Interpretation* Oxford: Oxford University Press, 1977.
- M. Amin Abdullah, "Al-Qur'an dan Pluralisme Agama" dalam *Khazanah: Jurnal Ilmu Agama Islam*, Vol. 1, No. 6, 2004.
- M. Amin Abdullah, "Kata Pengantar" dalam Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan Metodologi Tafsir Al-Qur'an Menurut Hassan Hanafi* Jakarta: Teraju, 2002.

- M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia* Jakarta: Erlangga, 2005.
- M. Nurdin Zuhdi, "Kritik terhadap Pemikiran Gerakan Keagamaan Revivalisme Islam di Indonesia" dalam *Akademika Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVII, No. 02, 2012.
- Machasin, *Al-Qadi Abd Al-Jabbar Mutasyabih al-Qur'an: Dalih Rasionalitas al-Qur'an* Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Mohammed Arkoun, *Tarikhyyat al-Fikr al-Arabi al-Islami* Beirut: Markaz Al-Anma', 1977
- Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* Damaskus: Dar al-Ahali, 1990.
- Muhammad Syahur, "Teks Ketuhanan dan Pluralisme dalam Masyarakat Muslim", terj. Mohammad Zaki Husein, dalam Sahimn Syamsuddin, *Hermeneutika AZ-Qur'an Mazhab Yogya* Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Nasr Hamid Abū Zayd, *Maḥmū al-Nass: Dirasat fi 'Ulum al-Qur'an* Kairo: al-Hay'ah al-Misriyah, 1993.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan A1 Barry, *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Ar Kolaly 1994.
- Rokhmat S. Labib, *Tafsir al-Wa'ie* Jakarta: Wadi Press, 2010.
- Theodore Noldeke, "The Koran" dalam Ibn Warraq (ed.), *The Origin of the Koran: Classic Essay on Islamic Holy Book*, New York: Prometheus Books, 1998.
- W. Montgomery Watt, *Bell's Introduction to The Quran* Edinburg: Edinburg University Press, 1970.
- Yahya Abdurrahman, "Biografi Singkat Pendiri Hizbut Tahrir Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani" dalam *Al-Wa'ie*, No. 55, Maret 2005.
- Yahya Abdurrahman, "Biografi Singkat Pendiri Hizbut Tahrir Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani" dalam *Al-Wa'ie*, No. 55, Maret 2005.